



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon NIK: 7309044107810046, tempat tanggal lahir Maros 03 September 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Lingkungan Masembo RT 004 RW 002, Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Mrs tanggal 5 Januari 2022 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Nurjannah binti Ambo Tang, tempat tanggal lahir, Maros 31 Mei 2004 saat ini berumur 17 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bermaksud di nikahkan dengan mempelai Pria yang bernama Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin, tempat tanggal lahir 5 Mei 1991, yang saat ini berumur 29 tahun, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT Sapta Saritama;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.299/Kua.21.13.07./PW.00/12/2021, tanggal 27 Desember 2021;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dari Nurjannah binti Ambo Tang;

6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sering jalan bersama sehingga Pemohon dan keluarga khawatir apabila tidak di nikahkan segera;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri/suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

8.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros Nomor B.299/Kua.21.13.07./PW.00/12/2021, tanggal 27 Desember 2021;

8.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nurjannah, nomor 7309-LT-07072014-0001;

8.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Ferdinads medy Lolok, nomor 7306-LT- 28122021-0054;

8.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

8.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;

8.6. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon;

8.7. Fotokoipi Keterangan Berbadan Sehat Anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Nurjannah binti Ambo Tang** untuk menikah dengan seorang perempuan/laki-laki yang bernama Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin;  
Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Mrs
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dilaksanakan.

Bahwa terhadap anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah dilaksanakan konseling dan pendampingan pada Lembaga Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga Salewangang (PUSPAGA) Nomor 266/1048/DPPA, tanggal 30 Desember 2021.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah dilakukan perubahan seperlunya dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim dipersidangan telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan suami Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, keterangan calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, yang keterangannya diberikan secara terpisah dalam persidangan masing-masing sebagai berikut:

## 1. Keterangan Pemohon:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Nurjannah binti Ambo Tang.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memintakan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama Nurjannah binti Ambo Tang sekarang berumur 17 tahun dan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin** yang saat ini berusia 29 tahun.
- Bahwa anaknya dan calon suami anak Pemohon Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin sudah saling kenal dekat selama 1 tahun 5 bulan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan sehingga sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat tempat tinggal Pemohon.

Hal. 3 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga calon suami anak Pemohon yang bernama Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin telah datang melamar anak Pemohon dan oleh keluarga calon mempelai perempuan, lamaran tersebut telah di terima dan uang panai telah di terima.
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui perihal batas umur menikah bagi seorang laki-laki sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dan baru mengetahui hal tersebut saat mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon pada kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros dan oleh KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, perkawinan tersebut ditolak dengan alasan umur anak Pemohon belum 19 (sembilan belas) tahun.

### 3. Keterangan anak Pemohon (Nurjannah binti Ambo Tang):

- Pemohon adalah Ibu kandung dari Nurjannah binti Ambo Tang.
- Bahwa anak Pemohon Nurjannah binti Ambo Tang siap menikah dengan Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin, karena sudah berpacaran selama 1 tahun 5 bulan dan sudah sering melakukan hubungan badan dan saat ini dalam keadaan hamil 3 bulan.
- Bahwa anak Pemohon sudah memahami bahwa menikah di usia dini akan menghilangkan kesempatan anak Pemohon untuk meraih cita-cita serta menghilangkan kesempatan tumbuh kembangnya karena harus mengurus rumah tangga dan anak dari perkawinannya, serta anak Pemohon menyatakan telah terbiasa melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui pekerjaan dan penghasilannya calon suami anak Pemohon dan menerima dengan ikhlas berapapun rezeki yang diperolehnya kelak.
- Keluarga calon suaminya telah datang melamarnya dan lamaran tersebut telah di terima lamaran tersebut telah di terima begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.

### 4. Keterangan Calon suami anak Pemohon (Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin):

- Calon suami anak Pemohon (Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin) saat ini berumur 29 tahun.
- Saya mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan Nurjannah binti Ambo Tang selama lebih 1 tahun 5 bulan dan sudah sering

Putusan Nomor 001/Pdt.P/2023/Pa/Ms  
Hal. 4 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan, bahkan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan.

- Calon suaminya anak Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Sapta Saritalam dengan penghasilan Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

## 5. Keterangan ayah kandung calon suami anak Pemohon:

- Lelaki yang bernama **Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin** adalah anaknya, yang saat ini berumur 29 tahun.
- Ayah kandung calon suami anak Pemohon mengenal anak perempuan Pemohon yang bernama Nurjannah binti Ambo Tang.
- Bahwa benar saya akan menikahkan anak saya dengan anak perempuan Pemohon yang bernama Nurjannah binti Ambo Tang. Karena hubungan yang sudah sangat dekat dengan anak Pemohon yang bernama Nurjannah binti Ambo Tang karena saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil.
- Bahwa anak kandung saya (Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin) mempunyai pekerjaan tetap sebagai supir mobil, serta telah siap menjadi suami dan Imam bagi istrinya serta siap memenuhi kebutuhan lahir dan batin istrinya serta akan bertanggung jawab menjaga dan melindungi istrinya.
- Bahwa keluarga Calon suami anak Pemohon (Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin) menyadari bahwa calon istri anaknya masih dibawah umur yang tentunya mempunyai sikap dan perilaku yang belum dewasa, namun akan berusaha memaklumi dan akan menuntun istri anaknya menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### Bukti Surat:

1. Asli Surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros Nomor: B.299/KUA.21.13.07/Pw.00/12/2021, tanggal 27 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Kependudukan Pemohon Nurhayati NIK 7309044107810046 tanggal 07-02-2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Hal. 5 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dinazegelan, oleh Hakim diberi kode P.2

3. Fotokopi Kartu Kependudukan Ambo Tang NIK 7309040107770046, tanggal 05 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dinazegelan, oleh Hakim diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Kependudukan Nurjannah NIK 7309047105040002, tanggal 22-12-2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dinazegelan, oleh Hakim diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7309042901051222, tanggal 27 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazegelan lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nurjannah binti Ambo Tang, nomor 7309-LT-07072014-0001, tanggal 7 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, di nazegelen, oleh Hakim diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Kependudukan M. Arifin NIK 7306081309690005, tanggal 17-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Gowa, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dinazegelan, oleh Hakim diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Kependudukan Agustina Lolok Juniarty NIK 7306085808720008, tanggal 17-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Gowa, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, dinazegelan, oleh Hakim diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Kependudukan Ferdinads Medy Lolok NIK 7306080505910019, tanggal 05 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Gowa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dinazegelan lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Hal. 6 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi kartu keluarga M. Arifin Nomor 73060818051000022, tanggal 05-08-2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, di nazegele, oleh Hakim diberi kode P.10;

11. Asli Surat Pernyataan dan Keterangan Hamil Nurjannah, yang dikeluarkan oleh Kepala BPM, tanggal 29 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegele lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

## A. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Nurjannah binti Ambo Tang.
- Bahwa Nurjannah binti Ambo Tang berusia 17 tahun.
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin berusia 29 tahun.
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Nurjannah binti Ambo Tang dengan calon suaminya yang bernama Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin sudah saling mengenal dekat dan saat ini Nurjannah binti Ambo Tang dalam keadaan hamil 3 bulan.
- Bahwa antara Nurjannah binti Ambo Tang dengan laki-laki yang bernama Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan Nurjannah binti Ambo Tang sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sehari-harinya memiliki pekerjaan sebagai karyawan PT. Sapta Saritama.
- Setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon yang bernama Nurjannah binti Ambo Tang dengan calon suaminya yang bernama Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin.
- Bahwa keluarga Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin sudah datang melamar dan oleh keluarga calon istrinya lamaran tersebut diterima begitu pula dengan uang panai telah di terima.

Hal. 7 dari 18

Putusan Nomor 74/L/2022/P.A.Ms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon saat melamar calon istri anak Pemohon tidak mengetahui perihal batas umur untuk menikah.
  - Bahwa Pemohon baru mengetahui perihal batas umur menikah bagi perempuan saat mengurus surat untuk menikahkan anak Pemohon yang kemudian ditolak oleh KUA Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.
  - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Nurjannah binti Ambo Tang dengan calon suaminya yang bernama Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, namun KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah.
2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Nurjannah binti Ambo Tang.
  - Bahwa Nurjannah binti Ambo Tang berusia 17 tahun.
  - Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin berusia 29 tahun.
  - Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Nurjannah binti Ambo Tang dengan calon suaminya yang bernama Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin sudah saling mengenal dekat selama 1 tahun 5 bulan dan saat ini Nurjannah binti Ambo Tang dalam keadaan hamil 3 bulan.
  - Bahwa antara Nurjannah binti Ambo Tang dengan laki-laki yang bernama Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
  - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan Nurjannah binti Ambo Tang sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
  - Bahwa calon suami anak Pemohon sehari-harinya memiliki pekerjaan sebagai karyawan PT. Sapta Saritama.
  - Setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan antara anak Pemohon yang bernama Nurjannah binti Ambo Tang dengan calon suaminya yang bernama Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin.

Putusan No. 100/Pdt.2022/PA.Mks

Hal. 8 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin sudah datang melamar dan oleh keluarga calon istrinya lamaran tersebut diterima begitu pula dengan uang panai telah di terima.
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon saat melamar calon istri anak Pemohon tidak mengetahui perihal batas umur untuk menikah.
- Bahwa Pemohon baru mengetahui perihal batas umur menikah bagi perempuan saat mengurus surat untuk menikahkan anak Pemohon yang kemudian ditolak oleh KUA Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Nurjannah binti Ambo Tang dengan calon suaminya yang bernama Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, namun KUA Kecamatan Mros Baru, Kabupaten Maros, menolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula adik perempuan Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon mempelai laki-laki, serta orang tua calon mempelai laki-laki hadir di persidangan.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2022/PA.MPS  
Hal. 9 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda pernikahan anaknya sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon bernama Nurjannah binti Ambo Tang untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah saling kenal dekat selama 1 tahun 5 bulan dan akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, menolak untuk menikahkan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, majelis hakim dipersidangan telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan suami Pemohon, keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, keterangan calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas pada bagian duduk perkara.

Menimbang, dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa anak Pemohon (Nurjannah binti Ambo Tang) telah mengenal dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan, dikhawatirkan menjadi gunjingan masyarakat disekitar tempat tinggal Pemohon dan keduanya menginginkan hubungannya berlanjut kejenjang perkawinan dengan, hal mana merupakan keinginan dari anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari Pemohon dan pihak manapun dan keluarga calon suami anak Pemohon telah

Penetapan Nomor 7/Pdt/2022/AG.Mrs

Hal. 10 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

datang melamar dan menyerahkan uang panai dan oleh keluarga Pemohon, lamaran tersebut telah diterima.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon dapat mendampingi perjalanan rumah tangga adiknya dan calon suaminya tanpa campur tangan, disebabkan karena belum adanya kematangan berfikir dan bertindak dari anak Pemohon dan atas nasehat majelis hakim, Pemohon dengan tegas menyatakan siap dan akan mendampingi anak Pemohon dan suami anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon agar anak Pemohon dapat belajar dan mewujudkan dirinya menjadi seorang ibu rumah tangga yang bertanggung jawab bagi suami dan anak-anaknya, dan atas nasehat majelis hakim, anak Pemohon menyatakan siap dan akan menjadi ibu rumah tangga yang baik serta akan selalu mendampingi suaminya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Menimbang bahwa hakim berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin telah memberikan nasehat kepada calon suami anak Pemohon agar calon suami anak Pemohon dapat belajar dan mewujudkan dirinya menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab bagi istri dan anak-anaknya, dan atas nasehat majelis hakim, calon suami anak Pemohon menyatakan siap dan akan menjadi kepala rumah tangga yang baik serta akan selalu mendampingi istrinya dalam keadaan suka dan duka dalam menjalani bahtera rumah tangga demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma waddah dan warahmah.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin hakim telah memberikan nasehat kepada Ibu kandung calon suami anak Pemohon agar Ibu kandung calon suami anak Pemohon dapat mendampingi perjalanan rumah tangga anaknya dan calon istrinya tanpa mencampuri urusan rumah tangga anaknya dan atas nasehat majelis hakim, Ibu kandung calon suami anak Pemohon dengan tegas menyatakan siap dan akan mendampingi anak Pemohon dan anaknya dalam menjalani bahtera

Penetapan Nomor 74/PdtP/2022/AGU Mrs

Hal. 11 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah tangga, demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah ma waddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P1 penolakan dari Kantor Urusan Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih di bawah umur masih berumur 17 tahun, Oleh karena bukti P1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anak Pemohon mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa Pemohon, istri Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P.5 bukti yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon dan anak Pemohon Nurjannah binti Ambo Tang, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status Nurjannah binti Ambo Tang dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah menerangkan perihal status kelahiran anak perempuan yang bernama Nurjannah binti Ambo Tang dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Nurjannah binti Ambo Tang adalah anak dari Pemohon yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa kedua orangtua Calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa bukti P.10, bukti yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan dengan calon suami anak Pemohon dengan kedua orang tuanya, sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan status hukum calon suami anak Pemohon.

Penetapan Nomor Put.P/2022/PK.MS

Hal. 12 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10, bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dekat selama 1 tahun 5 bulan dan sudah sering melakukan hubungan badan bahkan saat ini dalam keadaan hamil 3 bulan, serta niat anak Pemohon dan keinginan anak Pemohon melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Nurjannah binti Ambo Tang telah baligh, dan siap menikah serta membina rumah tangga dengan laki-laki yang bernama Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun. Kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan dan keluarga pihak calon suami anak Pemohon sudah datang melamar dan oleh keluarga Calon mempelai perempuan, lamaran tersebut diterima.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mengetahui secara langsung bahwa Nurjannah binti Ambo Tang belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan

Penetapan Nomor 740/P/2022/PK.MS

Hal. 13 dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon (Nurjannah binti Ambo Tang) dengan calon suaminya yang bernama Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin sudah saling mengenal dekat dan saat ini, anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan.
- Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, karena anak Pemohon (Nurjannah binti Ambo Tang) masih di bawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Maros.
- Bahwa anak Pemohon (Nurjannah binti Ambo Tang) telah baligh, dan antara anak Pemohon (Nurjannah binti Ambo Tang) dengan laki-laki yang bernama Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Ms  
Hal. 14 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) junto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 136 ayat (2) “Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat”. Yang tujuan utamanya adalah menghindari adanya perkawinan dini dengan pertimbangan kesiapan alat reproduksi, maka Hakim berpegang pada Kaidah Fiqhiyyah bahwa “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai

Putusan Nomor 17/PKU/2022/PA..Mrs

Hal. 15 dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 19 tahun, namun Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hasil konseling PUSPAGA tertanggal 30 Desember 2021, telah dilakukan konseling terhadap Pemohon, anak Pemohon calon suami anak Pemohon, yang kemudian hasil konseling tersebut menyimpulkan bahwa Tim PUSPAGA bersama Konselor menolak pernikahan sampai batas umur calon pengantin perempuan telah memenuhi syarat usia perkawinan, namun hakim berpendapat lain, hal mana hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sudah sedemikian erat bahkan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan sebagaimana fakta di persidangan sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat dan istiadat serta budaya Bugis Makassar utamanya budaya di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon bertempat tinggal, dimana telah diserahkannya "uang panai" atau uang belanja untuk keperluan acara pernikahan calon anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, maka akan timbul rasa malu "sirri" yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan.

Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PA.Mks  
Hal. 16 dari 18

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 yang artinya *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*
2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim yang artinya *"Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."*
3. Kaidah Fiqhiyyah *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"* serta *"Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 17 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nurjannah binti Ambo Tang untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ferdinads Medy Lolok bin M. Arifin;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Dra. Hj. Mushayati, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Mushayati

### Perincian biaya perkara :

- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp 30.000,00        |
| 2. Proses         | Rp 50.000,00        |
| 3. Panggilan      | Rp 150.000,00       |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00        |
| 5. Redaksi        | Rp 10.000,00        |
| 6. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Mrs  
Hal. 18 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)